

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era ini, pentingnya kesadaran untuk menerapkan prinsip syariah sangat terasa geliatnya di Indonesia. Dengan ini mendorong timbulnya industri-industri syariah, mulai dari perbankan syariah sampai dengan wisata syariah.¹

Ekonomi islam telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya institusi keuangan yang baru yang unggul dalam keuangan atau sosial. Beberapa intitusi keuangan islam itu antara lain perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan badan wakaf. Perkembangan ekonomi islam secara masif juga terjadi di sektor pendidikan yang mana hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga pendidikan tinggi baik yang bernaung di bawah Kementrian Agama maupun di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.²

Pengembangan perbankan yang di dasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam system perbankan internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan Muslim maupun non Muslim, namun pendirian institusi bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud. Dalam kaitan ini,

¹ Achmad Cholil, "Sengketa Ekonomi Syariah dan Kepercayaan Publik," *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 4 (Juli, 2014), hal 15.

² Akhmad Mujahidin, 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 1.

terdapat dua hal yang mendorong eksistensi dan perkembangan perbankan Islam-yang selanjutnya disini disebut bank syariah-adalah munculnya keinginan dan kebutuhan masyarakat serta keunggulan dan kelebihan yang dimiliki bank syariah. Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/2000, Pasal 1, Bank Syariah adalah "bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah."³

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving accounts* dan *investment account* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor; sedangkan pada sisi asset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah.⁴

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah yang berkuasa telah menghasilkan keputusan dan langkah-langkah produktif yang mengakomodasikan kepentingan bersama. Salah satu

³ *Ibid.*, hal. 15.

⁴ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika; hal. 2.

kepentingan masyarakat adalah dapat melaksanakannya kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada bunga. Masyarakat berkepentingan akan munculnya lembaga yang dapat melayani transaksi kegiatan yang tidak berbasis bunga. Kehadiran perbankan syariah telah didukung oleh legislasi dan regulasi yang telah dikeluarkan sampai tahun 1999, yaitu Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia serta peraturan pelaksanaannya.⁵

Walaupun bank syariah masih baru, namun bank syariah memiliki peran penting dalam ekonomi. Bank syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama empat tahun terakhir. Dengan perkembangannya mampu meningkatkan kontribusi untuk memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Perkembangan bank syariah di Indonesia bisa dilihat dalam perkembangan jumlah nasabah dana pihak ketiga pada bank umum syariah.⁶

⁵ Jundiani, 2009, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press; hal. 26.

⁶ Dewi Kartika, 2017, *Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa IAIN Surakarta*, dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/928/1/SKRIPSI.pdf> diunduh Minggu, 6 Oktober 2019 18.11.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Nasabah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Tabel 12. Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad dalam Mata Uang Rupiah - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financing and Non Performance Financing based on type in Rupiah Currency of Sharia-compliant contract of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units) Miliar Rp (Billion IDR)																
Indikator	2016	2017	2018						2019						Indikator	
			Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun		Jul
1. Pembiayaan Bagi Hasil	86.973	111.081	120.349	125.725	127.331	129.519	128.889	136.854	135.539	139.013	142.999	143.485	143.872	146.157	146.795	1. Profit Sharing Financing
NPF	3.147	4.158	3.415	3.432	3.428	3.885	3.909	3.528	3.803	4.068	4.724	5.030	4.747	4.888	4.883	NPF
a. Murabahah	15.283	15.984	14.313	13.877	14.307	15.189	15.020	14.940	14.266	14.040	13.905	13.454	13.649	13.470	13.364	a. Murabahah
NPF	401	327	293	285	270	374	382	359	404	478	549	548	578	894	910	NPF
b. Musyarakah	71.710	95.097	106.037	111.848	113.025	114.330	113.869	121.914	121.273	124.973	129.093	130.031	130.224	132.688	133.431	b. Musyarakah
NPF	2.746	3.830	3.122	3.148	3.158	3.511	3.527	3.169	3.399	3.590	4.175	4.482	4.169	3.993	3.973	NPF
c. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Other Profit Sharing Financing
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NPF
2. Piutang	139.565	152.837	155.081	155.824	159.954	160.152	160.640	160.854	160.314	159.849	161.371	161.963	164.014	164.945	165.084	2. Receivables/Acceptables
NPF	5.362	6.117	5.431	5.452	5.185	5.257	5.225	4.290	4.616	4.705	4.644	4.844	4.916	4.901	4.896	NPF
a. Murabahah	133.956	145.301	147.096	147.269	151.435	151.372	151.796	151.580	151.176	151.005	152.130	152.708	153.711	154.516	155.185	a. Murabahah
NPF	5.296	6.007	5.336	5.367	5.075	5.145	5.100	4.067	4.436	4.549	4.531	4.723	4.797	4.786	4.778	NPF
b. Qardh	4.731	6.346	6.580	7.116	7.523	7.264	7.332	7.655	7.511	7.191	7.534	7.527	8.522	8.657	8.657	b. Qardh
NPF	80	96	71	61	65	86	99	199	151	126	83	88	87	86	86	NPF
c. Istisna'	878	1.189	1.404	1.440	1.496	1.517	1.551	1.609	1.627	1.653	1.706	1.728	1.776	1.808	1.842	c. Istisna'
NPF	16	14	24	24	25	25	24	29	30	30	32	32	30	33	33	NPF
3. Pembiayaan Sewa (Jarah)	8.105	8.535	8.621	8.781	8.928	8.876	9.255	9.288	9.458	9.379	9.417	9.539	9.554	9.574	9.467	3. Jarah including Leasing receivables
NPF	243	176	230	289	270	216	219	213	168	176	188	192	212	192	192	NPF
a. Pembiayaan Sindikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	a. Syndication Financing
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NPF
b. Pembiayaan secara Channeling	6	0	0	4	15	33	84	165	249	240	223	205	186	171	151	b. Financing through Channeling
NPF	-	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	1	2	4	NPF
c. Pembiayaan secara Executing	-	29	27	27	27	26	26	25	25	25	24	24	24	20	20	c. Financing through Executing
NPF	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	-	-	NPF
d. Pembiayaan Sewa Lainnya	8.059	8.506	8.594	8.750	8.886	8.817	9.146	9.097	9.184	9.114	9.170	9.310	9.344	9.382	9.296	d. Other Jarah
NPF	243	175	230	289	270	216	219	210	228	184	173	185	187	209	188	NPF
4. Salan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4. Salan
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NPF
Total Pembiayaan	234.643	272.453	284.652	290.331	296.213	298.547	298.784	306.996	305.210	308.240	313.787	314.987	317.439	320.676	321.946	Total Financing
NPF	8.752	10.450	9.076	9.173	8.863	9.357	9.354	8.032	8.690	8.941	9.545	10.062	9.895	10.001	9.971	Total NPF

Kat: *) Angka Sementara
(1) Angka-angka diperbaiki

Note: *) Provisional figures
(1) revised figures

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa terdapat kecenderungan kenaikan NPF setiap tahunnya, dengan semakin meningkatnya NPF tersebut maka artinya akan banyak kasus yang akan berakhir untuk diselesaikan baik secara litigasi maupun non litigasi. Pada tahun 2016 jumlah total pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah dalam hal ini UUS dan BUS adalah 234.643 dalam miliar rupiah, dan jumlah pembiayaan yang bermasalah adalah 8.752 miliar. Angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan per Juli 2019 jumlah pembiayaan yang disalurkan 321.946 miliar dan jumlah pembiayaan yang bermasalah adalah 9.971 miliar. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa telah terdapat peningkatan jumlah pembiayaan pun dengan jumlah pembiayaan yang bermasalah. Sehingga potensi terdapat kenaikan

sengketa ekonomi syariah bukanlah isapan jempol belaka, sehingga kepastian hukum terkait lembaga apa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ini harus segera diputuskan.

Namun dalam pengembangannya, perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan yang harus dihadapi dengan langkah yang strategis. Semakin maju dan berkembangnya sebuah industri di Indonesia maka semakin banyak tantangan yang harus dihadapi.

Demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, maka diperlukannya lembaga penegakan hukum yang memadai. Dalam hal penegakan hukum Perdata Islam di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegakan hukum atau badan peradilan yang melaksanakan tugasnya diberikan oleh undang-undang yang dikhususkan bagi orang beragama islam atau yang menundukkan diri pada hukum islam secara suka rela yang dimulai dengan proses penerimaan, pemeriksaan, proses mengadili, dan menyelesaikan perkara yang tertera dalam pasal 49 sampai 53 UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* UU No. 3 Tahun 2006 *jo.* UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁷

Mengenai yurisdiksi absolut peradilan agama bahwa sengketa ekonomi syariah dalam kewenangan peradilan agama diperjelas dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada bab IX pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa, menetapkan :

⁷ Mia Lasmi Wardiyah, *Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung*, Jurnal Perspektif, Vol. 2 No. 2, Desember 2018, hal. 185.

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.⁸

Dengan keluarnya pasal tersebut maka dengan sendirinya dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri menjadi memiliki kewenangan yang sama dengan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini menimbulkan kebingungan dikalangan praktisi di lapangan dan juga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum karena untuk satu sengketa yang sama akan tetapi terdapat dua lembaga pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili.

Meski demikian, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa perbankan syariah yang telah tertulis secara eksplisit dalam Pasal 49 UUPA. Namun pesatnya pertumbuhan perbankan serta lembaga keuangan syariah ternyata tidak menjamin akan banyak sengketa ekonomi syariah yang dibawa ke Pengadilan Agama. Banyaknya opsi penyelesaian sengketa ekonomi syariah kerap disebut –sebut sebagai penyebabnya karena selain melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama, sengketa ekonomi syariah memang dapat pula diselesaikan melalui jalur non – litigasi, misalnya dengan mediasi

⁸ Nurus Sa'adah, 2017, *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta*, dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/7831/1/FULL%20TEXT%20.pdf> diunduh Senin, 7 Oktober 2019 16.49.

atau melalui Badan Arbitrase. Namun sekarang, opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syariah berupa perbankan syariah yang sebelumnya bisa memilih opsi melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase telah dihapuskan dengan adanya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tertanggal 23 Agustus 2013.⁹

Setelah keluarnya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang menjelaskan bahwa penjelasan dalam Pasal 55 ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para pihak baik bank syariah dan nasabah tidak lagi harus mengikuti penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 dalam memilih penyelesaian sengketa non – litigasi, walaupun demikian musyawarah masih tetap menjadi pilihan alternatif utama penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum membawa sengketa ke tingkat selanjutnya. Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 mempertegas bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan umum wajib menolak untuk menangani perkara perbankan syariah, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat¹⁰.

Dengan demikian penjelasan dalam pasal 55 ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Meskipun telah keluarnya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, namun masih ada para pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa

⁹ Mia Lasmi Wardiyah, *Op. Cit.*, hal. 188

¹⁰ Nurus Sa'adah, *Op. Cit.*, hal. 4.

perbankan syariah ke Pengadilan Negeri, di mana sengketa tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama sehingga hak konstitusional nasabah dalam mendapatkan kepastian hukum menjadi tidak terjamin.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan, maka penulis ingin mengetahui mengenai bagaimana hak konstitusional para pihak yang bersengketa dalam bidang keuangan syariah tersebut dapat terlindungi hak konstitusionalnya dan mendapatkan kepastian hukum, yang kemudian hasil dari penelitian penulis akan dituliskan ke dalam skripsi yang berjudul :
MENAKAR HAK KONSTITUSIONAL NASABAH DALAM MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA KELUARNYA PUTUSAN MK NO. 93/PUU-X/2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwa sebenarnya bahwa kepastian hukum merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi bagi setiap warga Negara yang diharapkan dengan keluarnya Putusan MK NO. 93/PUU-X/2012 dapat menegakkan asas kepastian hukum. Namun demikian hal tersebut masih kurang signifikan karena masih banyak masyarakat yang membawa kasus sengketa Ekonomi Syariah ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui:

1. Bagaimana hak konstitusional para pihak yang bersengketa dalam sengketa Ekonomi Syariah ?

2. Bagaimana para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam sengketa ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana hak konstitusional para pihak yang bersengketa dalam Ekonomi Syariah
 - b. Untuk mendapatkan kepastian hukum para pihak dalam sengketa Ekonomi Syariah
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memenuhi syarat akademis dalam rangka memperoleh gelar Strata satu (Sarjana) pada bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan baik sisi teori maupun praktik ilmu hukum yang sedang dialami dalam lingkup hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang memiliki nilai positif baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan pemikiran dan pemahaman bagi pengembangan khususnya dalam bidang ilmu hukum yaitu hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran jawaban atas permasalahan yang hendak diteliti serta memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat dalam masalah sengketa Ekonomi Syariah khususnya dalam MENAKAR HAK KONSTITUSIONAL NASABAH DALAM MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA KELUARNYA PUTUSAN MK NO. 93/PUU-X/2012.

E. Kerangka Penelitian

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf (i) dimana pasal dan isinya tidak dirubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang ekonomi syariah.¹¹

Saat ini, berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Amandemen UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama ditambah yaitu untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kemudian terjadi choice of Law dan choice of Forum dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu dengan keluarnya UU No. 21

¹¹ Agung Andri, 2019, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi*, dalam <http://pa-purworejo.go.id/web/penyelesaian-sengketa-ekonomisyariah-secara-litigasi/> diakses Selasa 8 Oktober 2019 22.27.

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan di dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, Peradilan Umum, dan Peradilan Agama. Sehingga hal tersebut menyebabkan munculnya Yudicial Review terhadap Pasal 55 ayat (2), dan akhirnya keluarlah Keputusan Mahkamah Agung Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan kewenangan absolut menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berada pada Pengadilan Agama.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode ini merupakan cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan – lingkungan yang dipahaminya¹³. Maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian yaitu :

1. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di

¹² Renny Supriyatni, dan Andi Fariana, *Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Efektif Dikaitkan dengan Kompetensi di Peradilan Agama dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, Jurnal Yurisprudensi, Vol. 7 No. 1, Juni 2017, hal. 72-73.

¹³ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Hukum*, Jakarta; UI Press, hal. 67

¹⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika; hal. 15.

masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵ Dengan metode ini penulis akan melakukan analisis permasalahan di masyarakat mengenai hak konstitusional nasabah dalam mendapatkan kepastian hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca keluarnya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih lokasi di Seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se – Eks Karisidenan Surakarta

3. Jenis Data

a. Data Primer

Bahan data primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1997 Tentang Perbankan
- UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Putusan MK No. 93/ PUU-X/2012 mengenai Kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah yang terdapat pada Pasal 55 Undang – Undang No. 21 Tahun 2008

¹⁵ *Ibid.*, hal. 16.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi : buku – buku, undang – undang, jurnal hasil penelitian, artikel tentang obyek yang diteliti atau pendapat para pakar hukum.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, maupun peraturan perundang-undangan.

b. Studi Lapangan

Penulis mengumpulkan Seluruh Perundang – undangan yang berkaitan dengan Judul Penulis, kemudian dihubungkan dengan kasus ekonomi syariah yang berada di Seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se – Eks Karisidenan Surakarta. Selain itu juga wawancara terhadap para pihak yang bersengketa dengan memberikan beberapa sejumlah pertanyaan.

5. Metode Analisis Data

Metode ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang berupa susunan kata yang kemudian dirangkai oleh penulis ke dalam paragraf – paragraf.

¹⁶ Amirudin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 32.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini digunakan untuk memperjelas isi bahasan dalam penelitian. Oleh karena itu penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang berisi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang membahas mengenai pengertian ekonomi syariah, pengembangan ekonomi syariah, data ekonomi syariah, kemudian kepastian hukum nasabah dalam sengketa ekonomi syariah dengan mengkaitkan dengan Undang – Undang yang berlaku.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah.

BAB IV berisi penutup yang merupakan kesimpulan dan saran.